



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I Nama lengkap : IIS DAHLIA Binti MANGGAUKAN DAENG MALING
(Alm);
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Warakas II Gg. IV No. 11 Rt 006 Rw 003 Warakas,
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : IIS SUGIYANTI Binti (Alm) MANGGAUKAN DAENG
MALING;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 15 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Muara Baru Rt 019 Rw 017 Penjaringan Jakarta
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
- III Nama lengkap : YUSNI YARSIH Binti (Alm) P. SUBANDI;
Tempat lahir : Pasar Pedati;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Pegangsaan Dua Rt 006 Rw 002
Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 08 Februari 2025;

Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dalam persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, oleh karenanya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa I. IIS DAHLIA, terdakwa II. IIS SUGIYANTI dan terdakwa III. YUSNI YARSIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IIS DAHLIA, terdakwa I I. IIS SUGIYANTI dan terdakwa III. YUSNI YARSIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar daftar barang yang hilang milik SKINTIFIC;
 - 1 (satu) lembar Invoice atau surat jalan barang milik SKINTIFIC;
 - 3 (tiga) lembar data hasil penjualan SKINTIFIC tanggal 05, 06, dan 07 Februari 2025;
 - 4 (empat) lembar data stock akhir SKINTIFIC;
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk SANDISK kapasitas 8 Gb berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
 - 1 (satu) buah SKINTIFIC Uktra Cover Powder Foundation 02 Ivory;
 - 5 (lima) buah SKINTIFIC 377 Dark Spot Moisture;
 - 12 (dua belas) buah SKINTIFIC Sensitive Moisture Gel;

Dikembalikan kepada saksi HENY SANTIKA selaku perwakilan dari SKINTIFIC outlet WATSON Plaza Ambarukmo.

- 1 (satu) buah baju gamis warna tosca dengan merk N.H.S daily wear ukuran 3XL;
- 1 (satu) buah kerdung persegi warna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah baju tunik lengan pendek ukuran XXL warna coklat bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam dengan merk UNIQLO ukuran XL;

halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung persegi warna hijau bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk QUTBY;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bermotif warna warni terdapat tulisan MAGIC BOOK merk SOLVO;
- 1 (satu) buah sandal warna biru merk URBAN&CO ukuran 41 bertuliskan PARIS;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dengan merk CHARLES&KEITH;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk UNIQLO bertuliskan "I DON'T NEET IT" dibagian depan dan "I NEEEEEED IT SPONGEBOB SQUAREPANTS CACTUS PLANT FLEA MARKET" di bagian belakang;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk KKTOP ukuran 4XL;
- 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek merk BIGINS Plus Size;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merks H&M ukuran XL;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna coklat merk UNIQLO ukuran L;
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat merk KENAN'
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk EIGER;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru bermotif gambar kucing bertuliskan CATS merk LIVING TRAVELING;
- 1 (satu) buh kaos lengan pendek warna pink dengan gambar kucing dibagian depan kaos dada sebelas kiri;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang ukuran XXL warna abu-abu dengan gambar kucing dibagian depan kaos dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru ukuran 31;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk GW ukuran 32;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu ukuran L;
- 1 (satu) buah kerudung warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bergaris putih dibagian depan dengan merk YIGEJIA.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah pula memberikan tanggapan atas pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. IIS DAHLIA bersama dengan terdakwa II. IIS SUGIYANTI dan terdakwa III. YUSNI YARSIH pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 20.02 WIB, hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 10.22 WIB, dan hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 11.34 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di outlet Watson di lantai LG Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa I. IIS DAHLIA, terdakwa II. IIS SUGIYANTI, dan terdakwa III. YUSNI YARSIH sepakat berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta menggunakan kereta api, setelah tiba di Yogyakarta mereka masuk ke penginapan, lalu sekitar pukul 20.02 WIB ketiga terdakwa datang ke Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dan masuk ke outlet WATSON yang berada di lantai LG, kemudian tanpa ijin dari manajemen SKINTIFIC, terdakwa I. IIS DAHLIA mengambil 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite moisturizer dari rak etalase, menggunakan tangannya dan memasukkannya ke dalam tas selempang yang dibawanya, kemudian terdakwa II. IIS SUGIYANTI mengambil 5 (lima) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion dari rak etalase, menggunakan tangannya dan memasukkannya ke dalam tas selempang yang dibawanya, sedangkan

halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III. YUSNI YARSIH mengawasi situasi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian para penjaga outlet WATSON tersebut, setelah berhasil mengambil barang di outlet WATSON tersebut mereka membawa barang-barang tersebut ke penginapan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 10.22 WIB, ketiga terdakwa kembali datang ke Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dan masuk ke outlet WATSON yang berada di lantai LG, kemudian tanpa ijin dari manajemen SKINTIFIC, terdakwa I. IIS DAHLIA mengalihkan perhatian penjaga outlet WATSON dengan membeli dan membayar produk Skintific di kasir, terdakwa II. IIS SUGIYANTI mengambil 2 (dua) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion yang dimasukkan ke dalam celana, 3 (tiga) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation dan 4 (empat) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan ke dalam tas selempang yang dibawanya, sedangkan terdakwa III. YUSNI YARSIH bertugas mengawasi keadaan dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat terdakwa II mengambil barang di outlet WATSON, setelah berhasil mengambil barang di outlet WATSON tersebut mereka membawa barang-barang tersebut ke penginapan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 11.34 WIB, ketiga terdakwa kembali datang ke Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dan masuk ke outlet WATSON yang berada di lantai LG, kemudian tanpa ijin dari manajemen SKINTIFIC, terdakwa I. IIS DAHLIA melihat-lihat kosmetik yang di pajang di outlet tersebut didampingi oleh seorang Sales Promotion Girl (SPG), kemudian terdakwa I. IIS DAHLIA keluar dari outlet tersebut dan duduk didepan outlet sambil mengawasi keadaan sekitar, terdakwa II. IIS SUGIYANTI setelah melihat keadaan aman mengambil barang di rak etalase yang ada di outlet WATSON tanpa ijin dari manajemen SKINTIFIC berupa: 3 (tiga) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion, 8 (delapan) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation, dan 8 (delapan) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang yang dibawanya dan saku celana yang dipakainya, sedangkan terdakwa III. YUSNI YARSIH bertugas mengalihkan perhatian penjaga outlet WATSON, setelah berhasil mengambil barang di outlet WATSON tersebut mereka membawa barang-barang tersebut ke penginapan.

halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik dari SKINTIFIC yang bertempat di outlet WATSON Plaza Ambarukmo, kemudian para terdakwa menjual 10 (sepuluh) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion, dan 10 (sepuluh) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation, secara online dengan harga total Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa barang yang belum dijual para terdakwa yaitu 1 (satu) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation, 12 (dua belas) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite moisturizer.
- Bahwa tujuan terdakwa I. IIS DAHLIA, terdakwa II. IIS SUGIYANTI, dan terdakwa III. YUSNI YARSIH mengambil 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite moisturizer, 10 (sepuluh) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion, 11 (sebelas) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation, dan 12 (dua belas) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer milik dari SKINTIFIC yang bertempat di outlet WATSON Plaza Ambarukmo adalah untuk dimiliki dan dijual ketiga terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka.
- Bahwa perbuatan terdakwa I. IIS DAHLIA, terdakwa II. IIS SUGIYANTI, dan terdakwa III. YUSNI YARSIH mengakibatkan SKINTIFIC yang bertempat di outlet WATSON Plaza Ambarukmo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.435.700,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya senilai itu;
Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar daftar barang yang hilang milik SKINTIFIC;
- 1 (satu) lembar Invoice atau surat jalan barang milik SKINTIFIC;
- 3 (tiga) lembar data hasil penjualan SKINTIFIC tanggal 05, 06, dan 07 Februari 2025;
- 4 (empat) lembar data stock akhir SKINTIFIC;
- 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk SANDISK kapasitas 8 Gb berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian;
- 1 (satu) buah SKINTIFIC Uktra Cover Powder Foundation 02 Ivory;
- 5 (lima) buah SKINTIFIC 377 Dark Spot Moisture;
- 12 (dua belas) buah SKINTIFIC Sensitive Moisture Gel;

halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju gamis warna toska dengan merk N.H.S daily wear ukuran 3XL;
- 1 (satu) buah kerdung persegi warna putih bermotif bunga;
- 1 (satu) buah baju tunik lengan pendek ukuran XXL warna coklat bermotif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam dengan merk UNIQLO ukuran XL;
- 1 (satu) buah kerudung persegi warna hijau bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk QUTBY;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bermotif warna warni terdapat tulisan MAGIC BOOK merk SOLVO;
- 1 (satu) buah sandal warna biru merk URBAN&CO ukuran 41 bertuliskan PARIS;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dengan merk CHARLES&KEITH;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk UNIQLO bertuliskan "I DON'T NEET IT" dibagian depan dan "I NEEEEEED IT SPONGEBOB SQUAREPANTS CACTUS PLANT FLEA MARKET" di bagian belakang;
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk KKTOP ukuran 4XL;
- 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek merk BIGINS Plus Size;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merks H&M ukuran XL;
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna coklat merk UNIQLO ukuran L;
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat merk KENAN'
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk EIGER;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru bermotif gambar kucing bertuliskan CATS merk LIVING TRAVELING;
- 1 (satu) buh kaos lengan pendek warna pink dengan gambar kucing dibagian depan kaos dada sebelas kiri;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang ukuran XXL warna abu-abu dengan gambar kucing dibagian depan kaos dada sebelah kiri;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru ukuran 31;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk GW ukuran 32;
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu ukuran L;

halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bergaris putih dibagian depan dengan merk YIGEJIA.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI I HENY SANTIKA

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib saksi masih kerja di SKINTIFIC, dan sebelum pulang saksi bersama dengan rekan kerja yang lainnya cek barang di meja display, dan barang tersebut masih penuh, kemudian hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 12.30 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapatkan pesan melalui Whatsapp dari rekan kerja memberitahukan kepada saksi jika barang-barang SKINTIFIC yang berada di meja display terlihat kosong, akan tetapi rekan saksi berfikir jika barang-barang tersebut mungkin sudah terjual, kemudian pukul 14.00 Wib saksi tiba di Outlet WATSON untuk bekerja seperti biasa di SKINTIFIC, sebelum bekerja saksi melihat pada meja display barang-barang tersebut diketahui telah kosong, selanjutnya saksi melakukan pengecekan pada system komputer WATSON, tetapi barang-barang yang hilang di meja display tersebut ternyata tidak terjual. selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan saksi tentang hilangnya barang-barang tersebut, dan saksi melaporkan kepada security Plaza Ambarukmo untuk melakukan pengecekan melalui kamera CCTV, kemudian tidak berselang lama kemudian security Plaza Ambarukmo memberitahukan serta memperlihatkan kepada saksi tentang hasil rekaman kamera CCTV, selanjutnya saksi melihat rekaman CCTV tersebut dan mengetahui ada pelaku yang telah mengambil barang-barang milik SKINTIFIC pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 Wib, kemudian hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 Wib s/d pukul 10.38 Wib, dan hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 Wib di Outlet WATSON Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, kemudian saksi meminta tolong kepada pihak security Plaza Ambarukmo untuk memantau para pelaku ketika para pelaku tersebut kembali masuk ke dalam Plaza maupun SKINTIFIC. Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib ada salah satu security Plaza Ambarukmo mendatangi saksi ke Outlet WATSON untuk memberitahukan bahwa pelaku telah

halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan dan meminta saya datang ke Posko security, saat di Posko Security, saya melihat jika para pelaku sudah diamankan dan barang bukti yang diamankan berupa : 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dengan total kerugian sebesar Rp. 3.217.700,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah), kemudian malam itu juga saya memberitahukan kejadian tersebut kepada pimpinan SKINTIFIC dan atas ijin SKINTIFIC saya diberikan kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Depok Barat;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 Wib, terdakwa I. IIS DAHLIA, terdakwa II. IIS SUGIYANTI, dan terdakwa III. YUSNI YARSIH diamankan oleh security Plaza Ambarukmo beserta barang bukti berupa beberapa kosmetik hasil pencurian di SKINTIFIC Plaza Ambarukmo berupa : 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dengan total kerugian sebesar Rp. 3.217.700,- (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah), para terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke posko security Plaza Ambarukmo. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Depok Barat untuk proses lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI BAYU PRASETYO AJI

- Bahwa saksi, saksi Gandrung dan saksi Ikhsan mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Lempuyangan Yogyakarta dan menyita barang-barang milik SKINTIFIC yang masih dalam penguasaan para terdakwa yaitu : 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation;

- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi mengetahui bahwa terdakwa I. IIS DAHLIA bersama dengan terdakwa II. IIS SUGIYANTI dan terdakwa III. YUSNI YARSIH melakukan pencurian tersebut dengan peran sebagai berikut : 1. hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 Wib pelaku IIS DAHLIA terlihat mengambil barang menggunakan tangan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang yang telah dibawa pelaku, kemudian pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang SKINTIFIC yang berada di meja display menggunakan tangan dan

halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan barang tersebut ke dalam tas selempang, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH mengawasi situasi dan kondisi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian dari penjaga outlet di tempat kejadian saat saudari IIS DAHLIA maupun saudari IIS SUGIYANTI mencuri barang-barang milik korban tersebut (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu). **2.** Kemudian hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 Wib s/d pukul 10.38 Wib pelaku IIS DAHLIA terlihat membeli produk SKINTIFIC dan melakukan pembayaran di kasir, tidak terlihat mengambil atau mencuri barang, kemudian pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang di meja display menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut kedalam tas selempang dan saku celana, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH mengawasi situasi dan kondisi dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat IIS SUGIYANTI mengambil barang milik SKINTIFIC (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu). **3.** Dan hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 Wib pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang di meja display menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut kedalam tas selempang dan saku celana, kemudian pelaku IIS DAHLIA hanya melihat-lihat barang dan di dampingi oleh Sales Promotion Girl (SPG) SKINTIFIC, kemudian keluar dan duduk didepan outlet, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH terlihat mengawasi situasi dan kondisi serta mengalihkan perhatian penjaga di Outlet WATSON Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu);

- Bahwa foto tangkapan layar rekaman CCTV di tempat kejadian, adalah benar merupakan tangkapan layar sesuai rekaman CCTV di tempat kejadian yaitu SKINTIFIC Outlet WATSON Plaza Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 WIB s/d pukul 10.38 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 WIB saat para pelaku melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI GANDRUNG PURNAMA AJI

- Bahwa saksi, saksi Bayu dan saksi Ikhsan mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Lempuyangan Yogyakarta dan menyita barang-barang milik SKINTIFIC yang masih dalam penguasaan para terdakwa yaitu

halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Foundation;

- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi mengetahui bahwa terdakwa I. IIS DAHLIA bersama dengan terdakwa II. IIS SUGIYANTI dan terdakwa III. YUSNI YARSIH melakukan pencurian tersebut dengan peran sebagai berikut : **1.** hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 Wib pelaku IIS DAHLIA terlihat mengambil barang menggunakan tangan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang yang telah dibawa pelaku, kemudian pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang SKINTIFIC yang berada di meja display menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut ke dalam tas selempang, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH mengawasi situasi dan kondisi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian dari penjaga outlet di tempat kejadian saat saudara IIS DAHLIA maupun saudara IIS SUGIYANTI mencuri barang-barang milik korban tersebut (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu). **2.** Kemudian hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 Wib s/d pukul 10.38 Wib pelaku IIS DAHLIA terlihat membeli produk SKINTIFIC dan melakukan pembayaran di kasir, tidak terlihat mengambil atau mencuri barang, kemudian pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang di meja display menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut kedalam tas selempang dan saku celana, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH mengawasi situasi dan kondisi dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat IIS SUGIYANTI mengambil barang milik SKINTIFIC (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu). **3.** Dan hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 Wib pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang di meja display menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut kedalam tas selempang dan saku celana, kemudian pelaku IIS DAHLIA hanya melihat-lihat barang dan di dampingi oleh Sales Promotion Girl (SPG) SKINTIFIC, kemudian keluar dan duduk didepan outlet, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH terlihat mengawasi situasi dan kondisi serta mengalihkan perhatian penjaga di Outlet WATSON Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu);
- Bahwa foto tangkapan layar rekaman CCTV di tempat kejadian, adalah benar merupakan tangkapan layar sesuai rekaman CCTV di tempat kejadian yaitu SKINTIFIC Outlet WATSON Plaza Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 05

halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 sekira pukul 20.02 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 WIB s/d pukul 10.38 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 WIB saat para pelaku melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

SAKSI NOER IKHSAN

- Bahwa saksi, saksi Bayu dan saksi Gandrung mengamankan Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Lempuyangan Yogyakarta dan menyita barang-barang milik SKINTIFIC yang masih dalam penguasaan para terdakwa yaitu : 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation;
- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi mengetahui bahwa terdakwa I. IIS DAHLIA bersama dengan terdakwa II. IIS SUGIYANTI dan terdakwa III. YUSNI YARSIH melakukan pencurian tersebut dengan peran sebagai berikut : **1.** hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 Wib pelaku IIS DAHLIA terlihat mengambil barang menggunakan tangan kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam tas selempang yang telah dibawa pelaku, kemudian pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang SKINTIFIC yang berada di meja display menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut ke dalam tas selempang, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH mengawasi situasi dan kondisi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian dari penjaga outlet di tempat kejadian saat saudara IIS DAHLIA maupun saudara IIS SUGIYANTI mencuri barang-barang milik korban tersebut (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu). **2.** Kemudian hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 Wib s/d pukul 10.38 Wib pelaku IIS DAHLIA terlihat membeli produk SKINTIFIC dan melakukan pembayaran di kasir, tidak terlihat mengambil atau mencuri barang, kemudian pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang di meja display menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut kedalam tas selempang dan saku celana, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH mengawasi situasi dan kondisi dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat IIS SUGIYANTI mengambil barang milik SKINTIFIC (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu). **3.** Dan hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 Wib pelaku IIS SUGIYANTI terlihat mengambil barang di meja display menggunakan tangan dan memasukkan

halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut kedalam tas selempang dan saku celana, kemudian pelaku IIS DAHLIA hanya melihat-lihat barang dan di dampingi oleh Sales Promotion Girl (SPG) SKINTIFIC, kemudian keluar dan duduk didepan outlet, sedangkan pelaku YUSNI YARSIH terlihat mengawasi situasi dan kondisi serta mengalihkan perhatian penjaga di Outlet WATSON Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta (untuk jumlah dan jenis barang yang diambil tidak tahu);

- Bahwa foto tangkapan layar rekaman CCTV di tempat kejadian, adalah benar merupakan tangkapan layar sesuai rekaman CCTV di tempat kejadian yaitu SKINTIFIC Outlet WATSON Plaza Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 WIB s/d pukul 10.38 WIB, dan pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 WIB saat para pelaku melakukan pencurian;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa ide atau niat untuk melakukan pencurian tersebut muncul pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada di warung kopi tempat Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa nongkrong di Jakarta sekitar pertengahan bulan Januari 2025, karena ketiga terdakwa sama-sama membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak mereka dan berobat orang tua (Ibu kandung), kemudian Terdakwa III yang sebelumnya merupakan teman main, dan mempunyai masalah yang sama. Dan yang mempunyai ide niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyampaikan ide niat tersebut kepada Terdakwa II dan yang bersangkutan bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III yang juga sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan setelah Terdakwa I menawarkan untuk ikut melakukan pencurian awalnya Terdakwa III menyampaikan takut untuk

halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri, tapi kemudian Terdakwa III sepakat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2025 jam 08.00 WIB para terdakwa berangkat ke Yogyakarta naik kereta api. Setelah sampai di Yogyakarta, mereka bertiga menuju penginapan terlebih dulu yang sebelumnya sudah mereka pesan melalui aplikasi RedDoorz. Kemudian malam harinya baru mereka bertiga menuju ke Plaza Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, dan setelah berkeliling di dalam Plaza Ambarukmo tersebut kemudian mereka masuk ke dalam outlet WITSON tersebut selanjutnya melakukan pencurian;

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut peran mereka adalah **1.** Pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 Wib terdakwa I mengambil barang berupa 5 (lima) pcs Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr yang berada di rak etalase menggunakan tangan kemudian barang tersebut terdakwa I masukkan ke dalam tas selempang yang telah terdakwa I bawa, kemudian terdakwa II mengambil barang berupa 5 (lima) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion yang berada di rak etalase menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut ke dalam tas selempang, sedangkan terdakwa III. mengawasi situasi dan kondisi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian dari penjaga outlet di tempat kejadian saat terdakwa I dan terdakwa II mencuri barang-barang milik korban tersebut. **2.** Kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 Wib s/d pukul 10.38 Wib terdakwa I membeli produk SKINTIFIC dan melakukan pembayaran di kasir, kemudian terdakwa II mengambil barang yang berada di rak etalase menggunakan tangan berupa : 2 (dua) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion dimasukkan kedalam saku celana, 3 (tiga) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dimasukkan kedalam tas selempang, dan 4 (empat) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan kedalam tas selampang, sedangkan terdakwa III mengawasi situasi dan kondisi dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat terdakwa II mengambil barang milik SKINTIFIC. **3.** Dan hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 Wib terdakwa I tidak mengambil barang, hanya melihat-lihat barang dan didampingi oleh Sales Promotion Girl (SPG). Kemudian terdakwa I keluar dari outlet dan duduk didepan outlet. Terdakwa II mengambil barang di rak etalase menggunakan tangan berupa : 3 (tiga) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion dimasukkan kedalam tas selempang dan saku celana, 8 (delapan) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dimasukkan kedalam tas selempang dan saku

halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana, dan 8 (delapan) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan kedalam tas selampang, sedangkan terdakwa III terlihat mengawasi situasi dan kondisi serta mengalihkan perhatian penjaga di Outlet WATSON Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa security Plaza Ambarukmo yaitu saksi Bayu, saksi GANDRUNG dan saksi IKHSAN mengamankan para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Lempuyangan Yogyakarta dan menyita barang-barang milik SKINTIFIC yang masih dalam penguasaan para terdakwa yaitu : 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual beberapa barang diambilnya lewat facebook dan uang hasil penjualan kosmetik tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

TERDAKWA II

- Bahwa ide atau niat untuk melakukan pencurian tersebut muncul pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada di warung kopi tempat Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para terdakwa nongkrong di Jakarta sekitar pertengahan bulan Januari 2025, karena ketiga terdakwa sama-sama membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak mereka dan berobat orang tua (Ibu kandung), kemudian Terdakwa III yang sebelumnya merupakan teman main, dan mempunyai masalah yang sama. Dan yang mempunyai ide niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyampaikan ide niat tersebut kepada Terdakwa II dan yang bersangkutan bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III yang juga sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan setelah Terdakwa I menawarkan untuk ikut melakukan pencurian awalnya Terdakwa III menyampaikan takut untuk

halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri, tapi kemudian Terdakwa III sepakat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2025 jam 08.00 WIB para terdakwa berangkat ke Yogyakarta naik kereta api. Setelah sampai di Yogyakarta, mereka bertiga menuju penginapan terlebih dulu yang sebelumnya sudah mereka pesan melalui aplikasi RedDoorz. Kemudian malam harinya baru mereka bertiga menuju ke Plaza Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, dan setelah berkeliling di dalam Plaza Ambarukmo tersebut kemudian mereka masuk ke dalam outlet WITSON tersebut selanjutnya melakukan pencurian;

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut peran mereka adalah **1.** Pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 Wib terdakwa I mengambil barang berupa 5 (lima) pcs Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr yang berada di rak etalase menggunakan tangan kemudian barang tersebut terdakwa I masukkan ke dalam tas selempang yang telah terdakwa I bawa, kemudian terdakwa II mengambil barang berupa 5 (lima) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion yang berada di rak etalase menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut ke dalam tas selempang, sedangkan terdakwa III. mengawasi situasi dan kondisi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian dari penjaga outlet di tempat kejadian saat terdakwa I dan terdakwa II mencuri barang-barang milik korban tersebut. **2.** Kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 Wib s/d pukul 10.38 Wib terdakwa I membeli produk SKINTIFIC dan melakukan pembayaran di kasir, kemudian terdakwa II mengambil barang yang berada di rak etalase menggunakan tangan berupa : 2 (dua) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion dimasukkan kedalam saku celana, 3 (tiga) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dimasukkan kedalam tas selempang, dan 4 (empat) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan kedalam tas selampang, sedangkan terdakwa III mengawasi situasi dan kondisi dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat terdakwa II mengambil barang milik SKINTIFIC. **3.** Dan hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 Wib terdakwa I tidak mengambil barang, hanya melihat-lihat barang dan didampingi oleh Sales Promotion Girl (SPG). Kemudian terdakwa I keluar dari outlet dan duduk didepan outlet. Terdakwa II mengambil barang di rak etalase menggunakan tangan berupa : 3 (tiga) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion dimasukkan kedalam tas selempang dan saku celana, 8 (delapan) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dimasukkan kedalam tas selempang dan saku

halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana, dan 8 (delapan) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan kedalam tas selampang, sedangkan terdakwa III terlihat mengawasi situasi dan kondisi serta mengalihkan perhatian penjaga di Outlet WATSON Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa security Plaza Ambarukmo yaitu saksi Bayu, saksi GANDRUNG dan saksi IKHSAN mengamankan para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Lempuyangan Yogyakarta dan menyita barang-barang milik SKINTIFIC yang masih dalam penguasaan para terdakwa yaitu : 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual beberapa barang diambilnya lewat facebook dan uang hasil penjualan kosmetik tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

TERDAKWA III

- Bahwa ide atau niat untuk melakukan pencurian tersebut muncul pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada di warung kopi tempat Bahwa para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa nongkrong di Jakarta sekitar pertengahan bulan Januari 2025, karena ketiga terdakwa sama-sama membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak mereka dan berobat orang tua (Ibu kandung), kemudian Terdakwa III yang sebelumnya merupakan teman main, dan mempunyai masalah yang sama. Dan yang mempunyai ide niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyampaikan ide niat tersebut kepada Terdakwa II dan yang bersangkutan bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III yang juga sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan setelah Terdakwa I menawarkan untuk ikut melakukan pencurian awalnya Terdakwa III menyampaikan takut untuk

halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri, tapi kemudian Terdakwa III sepakat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2025 jam 08.00 WIB para terdakwa berangkat ke Yogyakarta naik kereta api. Setelah sampai di Yogyakarta, mereka bertiga menuju penginapan terlebih dulu yang sebelumnya sudah mereka pesan melalui aplikasi RedDoorz. Kemudian malam harinya baru mereka bertiga menuju ke Plaza Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, dan setelah berkeliling di dalam Plaza Ambarukmo tersebut kemudian mereka masuk ke dalam outlet WITSON tersebut selanjutnya melakukan pencurian;

- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut peran mereka adalah **1.** Pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 Wib terdakwa I mengambil barang berupa 5 (lima) pcs Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr yang berada di rak etalase menggunakan tangan kemudian barang tersebut terdakwa I masukkan ke dalam tas selempang yang telah terdakwa I bawa, kemudian terdakwa II mengambil barang berupa 5 (lima) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion yang berada di rak etalase menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut ke dalam tas selempang, sedangkan terdakwa III. mengawasi situasi dan kondisi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian dari penjaga outlet di tempat kejadian saat terdakwa I dan terdakwa II mencuri barang-barang milik korban tersebut. **2.** Kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 Wib s/d pukul 10.38 Wib terdakwa I membeli produk SKINTIFIC dan melakukan pembayaran di kasir, kemudian terdakwa II mengambil barang yang berada di rak etalase menggunakan tangan berupa : 2 (dua) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion dimasukkan kedalam saku celana, 3 (tiga) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dimasukkan kedalam tas selempang, dan 4 (empat) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan kedalam tas selampang, sedangkan terdakwa III mengawasi situasi dan kondisi dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat terdakwa II mengambil barang milik SKINTIFIC. **3.** Dan hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 Wib terdakwa I tidak mengambil barang, hanya melihat-lihat barang dan didampingi oleh Sales Promotion Girl (SPG). Kemudian terdakwa I keluar dari outlet dan duduk didepan outlet. Terdakwa II mengambil barang di rak etalase menggunakan tangan berupa : 3 (tiga) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion dimasukkan kedalam tas selempang dan saku celana, 8 (delapan) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dimasukkan kedalam tas selempang dan saku

halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana, dan 8 (delapan) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan kedalam tas selampang, sedangkan terdakwa III terlihat mengawasi situasi dan kondisi serta mengalihkan perhatian penjaga di Outlet WATSON Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;

- Bahwa security Plaza Ambarukmo yaitu saksi Bayu, saksi GANDRUNG dan saksi IKHSAN mengamankan para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Lempuyangan Yogyakarta dan menyita barang-barang milik SKINTIFIC yang masih dalam penguasaan para terdakwa yaitu : 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual beberapa barang diambilnya lewat facebook dan uang hasil penjualan kosmetik tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di dipersidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 20.02 WIB, hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 10.22 WIB, dan hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 11.34 WIB, bertempat di outlet Watson di lantai LG Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta;
- Bahwa ide atau niat untuk melakukan pencurian tersebut muncul pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada di warung kopi tempat Para Terdakwa bersama-sama nongkrong di Jakarta sekitar pertengahan bulan Januari 2025, karena ketiga terdakwa sama-sama membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak mereka dan berobat orang tua (Ibu kandung), kemudian Terdakwa III yang sebelumnya merupakan teman main, dan mempunyai

halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang sama. Dan yang mempunyai ide niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyampaikan ide niat tersebut kepada Terdakwa II dan yang bersangkutan bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III yang juga sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan setelah Terdakwa I menawarkan untuk ikut melakukan pencurian awalnya Terdakwa III menyampaikan takut untuk mencuri, tapi kemudian Terdakwa III sepakat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2025 jam 08.00 WIB para terdakwa berangkat ke Yogyakarta naik kereta api. Setelah sampai di Yogyakarta, mereka bertiga menuju penginapan terlebih dulu yang sebelumnya sudah mereka pesan melalui aplikasi RedDoorz. Kemudian malam harinya baru mereka bertiga menuju ke Plaza Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, dan setelah berkeliling di dalam Plaza Ambarukmo tersebut kemudian mereka masuk ke dalam outlet WITSON tersebut selanjutnya melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB Para Terdakwa sepakat berangkat dari Jakarta menuju Yogyakarta menggunakan kereta api, setelah tiba di Yogyakarta mereka masuk ke penginapan, lalu sekitar pukul 20.02 WIB ketiga terdakwa datang ke Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dan masuk ke outlet WATSON yang berada di lantai LG, kemudian tanpa ijin dari manajemen SKINTIFIC, Terdakwa I mengambil 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite moisturizer dari rak etalase, menggunakan tangannya dan memasukkannya ke dalam tas selempang yang dibawanya, kemudian Terdakwa II mengambil 5 (lima) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion dari rak etalase, menggunakan tangannya dan memasukkannya ke dalam tas selempang yang dibawanya, sedangkan Terdakwa III mengawasi situasi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian para penjaga outlet WATSON tersebut, setelah berhasil mengambil barang di outlet WATSON tersebut mereka membawa barang-barang tersebut ke penginapan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 10.22 WIB, ketiga terdakwa kembali datang ke Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dan masuk ke outlet WATSON yang berada di lantai LG, kemudian tanpa ijin dari manajemen SKINTIFIC, Terdakwa I mengalihkan perhatian penjaga outlet

halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATSON dengan membeli dan membayar produk Skintific di kasir, Terdakwa II mengambil 2 (dua) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion yang dimasukkan ke dalam celana, 3 (tiga) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation dan 4 (empat) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan ke dalam tas selempang yang dibawanya, sedangkan Terdakwa III bertugas mengawasi keadaan dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat Terdakwa II mengambil barang di outlet WATSON, setelah berhasil mengambil barang di outlet WATSON tersebut mereka membawa barang-barang tersebut ke penginapan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 11.34 WIB, ketiga terdakwa kembali datang ke Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta dan masuk ke outlet WATSON yang berada di lantai LG, kemudian tanpa ijin dari manajemen SKINTIFIC, Terdakwa I melihat-lihat kosmetik yang di pajang di outlet tersebut didampingi oleh seorang Sales Promotion Girl (SPG), kemudian Terdakwa I keluar dari outlet tersebut dan duduk didepan outlet sambil mengawasi keadaan sekitar, Terdakwa II telah melihat keadaan aman mengambil barang di rak etalase yang ada di outlet WATSON tanpa ijin dari manajemen SKINTIFIC berupa: 3 (tiga) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion, 8 (delapan) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation, dan 8 (delapan) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dengan cara dimasukkan ke dalam tas selempang yang dibawanya dan saku celana yang dipakainya, sedangkan Terdakwa III bertugas mengalihkan perhatian penjaga outlet WATSON, setelah berhasil mengambil barang di outlet WATSON tersebut mereka membawa barang-barang tersebut ke penginapan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang milik dari SKINTIFIC yang bertempat di outlet WATSON Plaza Ambarukmo, kemudian para terdakwa menjual 10 (sepuluh) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion, dan 10 (sepuluh) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation, secara online dengan harga total Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa barang yang belum dijual para terdakwa yaitu 1 (satu) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation, 12 (dua belas) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite moisturizer. Bahwa tujuan terdakwa I. IIS DAHLIA, terdakwa II. IIS SUGIYANTI, dan terdakwa III. YUSNI YARSIH mengambil 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite moisturizer, 10 (sepuluh) buah Skintific Stay Velvet Matte Cussion, 11 (sebelas) buah Skintific Ultra Cover Powder Foundation,

halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 12 (dua belas) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer milik dari SKINTIFIC yang bertempat di outlet WATSON Plaza Ambarukmo adalah untuk dimiliki dan dijual ketiga terdakwa untuk kepentingan pribadi mereka;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan SKINTIFIC yang bertempat di outlet WATSON Plaza Ambarukmo mengalami kerugian sebesar Rp. 7.435.700,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya senilai itu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sudah menjual beberapa barang diambalnya lewat facebook dan uang hasil penjualan kosmetik tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa ParaTerdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur penting sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1.Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa dipersidangan adalah Terdakwa I IIS DAHLIA Binti MANGGAUKAN DAENG MALING (Alm), Terdakwa II IIS SUGIYANTI Binti (Alm) MANGGAUKAN DAENG MALING, dan Terdakwa III YUSNI YARSIH Binti (Alm) P. SUBANDI dan menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan Para Terdakwa

halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 sekitar pukul 20.02 WIB, hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 10.22 WIB, dan hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 11.34 WIB, bertempat di outlet Watson di lantai LG Ambarukmo Plaza, Jalan Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, D I Yogyakarta;

Menimbang bahwa ide atau niat untuk melakukan pencurian tersebut muncul pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III berada di warung kopi tempat, bahwa Para Terdakwa bersama-sama nongkrong di Jakarta sekitar pertengahan bulan Januari 2025, karena ketiga terdakwa sama-sama membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak mereka dan berobat orang tua (Ibu kandung), kemudian Terdakwa III yang sebelumnya merupakan teman main, dan mempunyai masalah yang sama. Dan yang mempunyai ide niat pertama kali untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyampaikan ide niat tersebut kepada Terdakwa II dan yang bersangkutan bersedia, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III yang juga sedang butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan setelah Terdakwa I menawarkan untuk ikut melakukan pencurian awalnya Terdakwa III menyampaikan takut untuk mencuri, tapi kemudian Terdakwa III sepakat dengan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk ikut melakukan pencurian tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 05 Februari 2025 jam 08.00 WIB para terdakwa berangkat ke Yogyakarta naik kereta api. Setelah sampai di Yogyakarta, mereka bertiga menuju penginapan terlebih dulu yang sebelumnya sudah mereka pesan melalui aplikasi RedDoorz. Kemudian malam harinya baru mereka bertiga menuju ke Plaza Ambarukmo Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta, dan setelah berkeliling di dalam Plaza Ambarukmo tersebut kemudian mereka masuk ke dalam outlet WITSON tersebut selanjutnya melakukan pencurian;

halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saat melakukan pencurian tersebut peran mereka adalah **1.** Pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2025 sekira pukul 20.02 Wib terdakwa I mengambil barang berupa 5 (lima) pcs Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30 gr yang berada di rak etalase menggunakan tangan kemudian barang tersebut terdakwa I masukkan ke dalam tas selempang yang telah terdakwa I bawa, kemudian terdakwa II mengambil barang berupa 5 (lima) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion yang berada di rak etalase menggunakan tangan dan memasukkan barang tersebut ke dalam tas selempang, sedangkan terdakwa III. mengawasi situasi dan kondisi di sekitar outlet dan mengalihkan perhatian dari penjaga outlet di tempat kejadian saat terdakwa I dan terdakwa II mencuri barang-barang milik korban tersebut. **2.** Kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.22 Wib s/d pukul 10.38 Wib terdakwa I membeli produk SKINTIFIC dan melakukan pembayaran di kasir, kemudian terdakwa II mengambil barang yang berada di rak etalase menggunakan tangan berupa : 2 (dua) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion dimasukkan kedalam saku celana, 3 (tiga) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dimasukkan kedalam tas selempang, dan 4 (empat) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan kedalam tas selampang, sedangkan terdakwa III mengawasi situasi dan kondisi dan mengalihkan perhatian penjaga outlet saat terdakwa II mengambil barang milik SKINTIFIC. **3.** Dan hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 11.34 Wib terdakwa I tidak mengambil barang, hanya melihat-lihat barang dan didampingi oleh Sales Promotion Girl (SPG). Kemudian terdakwa I keluar dari outlet dan duduk didepan outlet. Terdakwa II mengambil barang di rak etalase menggunakan tangan berupa : 3 (tiga) pcs Skintific Stay Velvet Matte Cussion dimasukkan kedalam tas selempang dan saku celana, 8 (delapan) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation dimasukkan kedalam tas selempang dan saku celana, dan 8 (delapan) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer dimasukkan kedalam tas selampang, sedangkan terdakwa III terlihat mengawasi situasi dan kondisi serta mengalihkan perhatian penjaga di SKINTIFIC Outlet WATSON di Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;

Menimbang bahwa security Plaza Ambarukmo yaitu saksi Bayu, saksi Gandrung dan saksi Ikhsan mengamankan para terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 Wib di Stasiun Kereta Api Lempuyangan Yogyakarta dan menyita barang-barang milik SKINTIFIC yang masih dalam penguasaan para terdakwa yaitu : 12 (dua belas) pcs Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, kemudian 5 (lima) Skintific 377 Symwhite

halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moisturizer 30 gr, kemudian 1 (satu) pcs Skintific Ultra Cover Powder Fondation;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut dan Para Terdakwa sudah menjual beberapa barang diambilnya lewat facebook dan uang hasil penjualan kosmetik tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa : 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30gr, dengan harga @ Rp. 170.600,- (seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), total sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 10 (sepuluh) buah Skintific Stay Velvet Matte Cusiion, dengan harga @ Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), total sebesar Rp. 10.277.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 11 (sebelas) buah Skintific Ultra Cover Powder Fondation, dengan harga @ Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), total sebesar Rp. 3.456.100,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), 12 (dua belas) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, dengan harga @ Rp. 181.900,- (seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), total sebesar Rp. 3.638.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik SKINTIFIC Outlet WATSON di Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu bahwa barang tersebut bukan kepunyaan pelaku, namun milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30gr, dengan harga @ Rp. 170.600,- (seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), total sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 10 (sepuluh) buah Skintific Stay Velvet Matte Cusiion, dengan harga @ Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), total sebesar Rp. 10.277.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 11 (sebelas) buah Skintific Ultra Cover Powder Fondation, dengan harga @ Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), total sebesar Rp. 3.456.100,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), 12 (dua belas) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, dengan harga @ Rp. 181.900,- (seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), total sebesar Rp. 3.638.000,- (tiga juta enam ratus tiga

halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan ribu rupiah) adalah milik SKINTIFIC Outlet WATSON di Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku memiliki suatu barang tersebut dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik barang tersebut dan pelaku memperlakukan barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30gr, dengan harga @ Rp. 170.600,- (seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), total sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 10 (sepuluh) buah Skintific Stay Velvet Matte Cusiion, dengan harga @ Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), total sebesar Rp. 10.277.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 11 (sebelas) buah Skintific Ultra Cover Powder Fondation, dengan harga @ Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), total sebesar Rp. 3.456.100,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), 12 (dua belas) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, dengan harga @ Rp. 181.900,- (seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), total sebesar Rp. 3.638.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik SKINTIFIC Outlet WATSON di Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta tidak ada izin dari pemiliknya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 5 (lima) buah Skintific 377 Symwhite Moisturizer 30gr, dengan harga @ Rp. 170.600,- (seratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah), total sebesar Rp. 853.000,- (delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). 10 (sepuluh) buah Skintific Stay Velvet Matte Cusiion, dengan harga @ Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah), total sebesar Rp. 10.277.000,- (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 11 (sebelas) buah Skintific Ultra Cover Powder Fondation, dengan harga @ Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), total sebesar Rp. 3.456.100,- (tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus rupiah), 12

halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) buah Skintific Sensitif Soothe Moisturizer, dengan harga @ Rp. 181.900,- (seratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), total sebesar Rp. 3.638.000,- (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik SKINTIFIC Outlet WATSON di Lantai LG Ambarukmo Plaza, Jl. Laksda Adisucipto, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, dengan demikian dilakukan oleh 3 (tiga) orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan menurut Undang-undang telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat-alat bukti seperti yang diuraikan diatas maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa sebagai alasan pembenar, maupun hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa sebagai alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut diatur dan diancam dengan hukuman seperti tercantum dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini maka telah

halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku maka atas lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangi segenapnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani maka memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I IIS DAHLIA Binti MANGGAUKAN DAENG MALING (Alm), Terdakwa II IIS SUGIYANTI Binti (Alm) MANGGAUKAN DAENG MALING, dan Terdakwa III YUSNI YARSIH Binti (Alm) P. SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar daftar barang yang hilang milik SKINTIFIC,
 - 1 (satu) lembar Invoice atau surat jalan barang milik SKINTIFIC,
 - 3 (tiga) lembar data hasil penjualan SKINTIFIC tanggal 05, 06, dan 07 Februari 2025,
 - 4 (empat) lembar data stock akhir SKINTIFIC,
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna merah hitam merk SANDISK kapasitas 8 Gb, berisi rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan pencurian,
 - 1 (satu) buah SKINTIFIC Uktra Cover Powder Foundation 02 Ivory,

halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah SKINTIFIC 377 Dark Spot Moisture, dan
- 12 (dua belas) buah SKINTIFIC Sensitive Moisture Gel, dikembalikan kepada saksi HENY SANTIKA selaku perwakilan dari SKINTIFIC outlet WATSON Plaza Ambarukmo;
- 1 (satu) buah baju gamis warna toska dengan merk N.H.S daily wear ukuran 3XL,
- 1 (satu) buah kerdung persegi warna putih bermotif bunga,
- 1 (satu) buah baju tunik lengan pendek ukuran XXL warna coklat bermotif kotak-kotak,
- 1 (satu) buah sweater warna hitam dengan merk UNIQLO ukuran XL,
- 1 (satu) buah kerudung persegi warna hijau bermotif bunga,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk QUTBY,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam bermotif warna warni terdapat tulisan MAGIC BOOK merk SOLVO,
- 1 (satu) buah sandal warna biru merk URBAN&CO ukuran 41 bertuliskan PARIS,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dengan merk CHARLES&KEITH,
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam merk UNIQLO bertuliskan "I DON'T MEET IT" dibagian depan dan "I NEEEEED IT SPONGEBOB SQUAREPANTS CACTUS PLANT FLEA MARKET" di bagian belakang,
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hitam merk KKTOP ukuran 4XL,
- 1 (satu) buah baju warna hitam lengan pendek merk BIGINS Plus Size,
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merks H&M ukuran XL,
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna coklat merk UNIQLO ukuran L,
- 1 (satu) buah kerudung warna coklat merk KENAN',
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk EIGER,
- 1 (satu) buah tas jinjing warna biru bermotif gambar kucing bertuliskan CATS merk LIVING TRAVELING,
- 1 (satu) buh kaos lengan pendek warna pink dengan gambar kucing dibagian depan kaos dada sebelas kiri,
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang ukuran XXL warna abu-abu dengan gambar kucing dibagian depan kaos dada sebelah kiri,
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru ukuran 31,
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk GW ukuran 32,
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu ukuran L,

halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kerudung warna biru, dan
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bergaris putih dibagian depan dengan merk YIGEJIA, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari KAMIS tanggal 5 JUNI 2025, oleh kami SIWI RUMBAR WIGATI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H, M.H., dan SURYODIYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 11 JUNI 2025 di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu DWI KRISYANTO, S.E, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri MEILINDA MARGARETHA H.N, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H.

SIWI RUMBAR WIGATI, S.H.

SURYODIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DWI KRISYANTO, S.E, S.H., M.H.

halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Smn